

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG  
PRIBADI SEJAK BERLAKUNYA PP NOMOR 46  
TAHUN 2013 PADA KPP PRATAMA  
MEDAN BELAWAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**Nama : SYAHREZA FALEVI  
NPM : 1105170624  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

**SYAHREZA FALEVI (1105170624). Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Sejak Berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Medan Belawan. UMSU. Skripsi 2017.**

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan utama dalam Negara. PPh Pasal 25 Orang Pribadi adalah Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. Untuk meningkatkan penerimaan Negara maka pemerintah membuat peraturan yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan Negara salah satunya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pajak Pelayanan Pratama Medan Belawan dan untuk mengetahui seberapa besar peran Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pajak Pelayanan Pratama Medan Belawan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak perusahaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta data dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi cenderung menurun sedangkan kontribusi pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi yang berdasarkan tarif kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan pengenaan tarif final 1% memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pajak Pelayanan Pratama Medan Belawan.

**Kata Kunci : Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, PPh Pasal 25 Orang Pribadi, Kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Sejak Berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Medan Belawan”**.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari, penulisan skripsi ini tidaklah dapat terselesaikan tanpa bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr Agussani MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si , selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Prodi Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis selama penyelesaian penelitian ini.
7. Ayahanda Syahril dan ibunda Erlina serta kepada abang Rossi Ersendi, S.Farm dan adik – adik saya Syahru Ramadhan dan Syah Nadia Amanda yang selalu memberikan dukungan, do'a, semangat, serta bantuan moral dan materil sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepala KPP Pratama Medan Belawan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman tersayang dr. PutriWulan Sari danWahyuni Syahfitri, SE, yang telah memberikan semangat dan motifasi pada penelitian ini.
10. Seluruh teman angkatan 2011 yang telah membantu selama masa pendidikan di bangku perkuliahan.

Akhirnya izinkan saya, memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga isi skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya di masa yang akan datang.

Medan, September 2017

Penulis

(Syahreza Falevi)

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.6 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Uraian Teori .....	9
2.1.1 Pajak penghasilan.....	9
2.1.2 Dasar hukum pajak penghasilan .....	9
2.1.3 Subjek pajak penghasilan.....	10
2.1.4 Pajak penghasilan pasal 25 OP .....	14
2.1.5 PP Nomor 46 Tahun 2013.....	16
2.1.6 Tarif dan penerapan PPh Pasal 25 orang pribadi .....	18
2.2 Penelitian Terdahulu .....	23
2.3 Kerangka Berfikir.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian .....	27
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	27
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	28
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	29
3.4.1 Jenis data .....	29
3.4.2 Sumber data.....	29

3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian .....	34
4.1.1 Deskripsi data penelitian.....	34
A. Data Rencana dan Realisasi Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.....	34
B. Kontribusi PPh Pasal 25 Orang Pribadi .....	36
C. Kontribusi Kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013 .....	38
4.2 Pembahasan.....	40
4.2.1 Kontribusi Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi.....	40
4.2.2 Kontribusi Penerimaan Kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013.....	45
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	46
5.2 Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSATAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1-1	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi KPP Pratama
	Medan Belawan ..... 3
Tabel 3-1	Rincian Waktu Penelitian .....28
Tabel 4-1	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama
	Medan Belawan .....36
Tabel 4-2	Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....37
Tabel 4-3	Kontribusi Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi ..... 37
Tabel 4-4	Kontribusi Penerimaan PP Nomor 46 Tahun 2013 .....39

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2-1	Kerangka Berpikir .....26
Gambar 4-5	Grafik Kontribusi Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi KPP Pratama Medan Belawan 2012-2016 .....42
Gambar 4-6	Grafik Kontribusi Penerimaan PP No. 46 Tahun 2013 KPP Pratama Medan Belawan 2012-2016 .....44



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Menurut Soemitro dalam Siti Resmi, (2011:1) dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan pajak adalah Iuran Rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dipungut kepada obyek pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang obyeknya adalah penghasilan. PPh akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha selaku Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Wajib Pajak yaitu apabila

telah terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Penghitungan PPh Pasal 25 dilakukan setahun sekali, maka penghitungan ini harus dilakukan setelah satu tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui. Penanganan angsuran pembayaran pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan dan Pelaksanaannya ditingkat daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aparat Pajak (DJP atau KPP) bertugas memonitor dan mengendalikan pembayaran pajak dengan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistematis, terkendali, sederhana dan mudah dimengerti oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Pemerintah juga berkewajiban mencari atau menciptakan

keputusan apa saja yang dapat berpotensi meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak termasuk membuat peran yang memungkinkan peningkatan pendapatan Negara.

Pada pertengahan tahun 2013 pemerintah melakukan reformasi pajak dengan menerbitkan peraturan baru PP Nomor 46 Tahun 2013 dimana Wajib Pajak akan diberlakukan tarif PPh final 1% dari peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Milyar. Dengan adanya reformasi pajak ini diharapkan penerimaan pajak dapat lebih ditingkatkan. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini masih ada Wajib Pajak yang sudah terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan semestinya. Seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1** Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi KPP Pratama Medan

Belawan

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi	Target Penerimaan PPh OP	Realisasi PPh Pasal 25 OP	Realisasi PP Nomor 46 Tahun 2013	Total Penerimaan PPh OP	% kenaikan/ penurunan Penerimaan PPh OP	Ket
2012	61,857	4,080,770,000	3,385,696,155	-	3,385,696,155	-17,03%	turun
2013	61,829	8,164,962,000	4,417,443,858	2,807,931,487	7,225,375,345	-11,51%	naik
2014	67,443	13,131,251,000	5,278,235,783	7,023,550,807	12,301,786,590	-6,32%	turun
2015	73,693	15,708,715,000	10,150,232,240	6,759,426,356	16,909,658,596	7,65%	naik
2016	78,660	18,998,177,000	5,417,066,965	12,703,616,935	18,120,683,900	-4,62%	turun

*Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Belawan*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa target penerimaan PPh OP disetiap tahunnya meningkat dengan realisasi PPh Pasal 25 OP dan realisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 juga meningkat hampir disetiap tahunnya. Pada tahun 2015, total penerimaan PPh OP naik sebesar 16,909,658,596 dimana realisasi penerimaan PPh Pasal 25 OP terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya

sebesar 10,150,232,240 tetapi realisasi penerimaan PP Nomor 46 Tahun 2013 malah mengalami penurunan sebesar 6,759,426,356. Tahun 2016 berbanding terbalik dari tahun sebelumnya dimana terjadi penurunan yang signifikan pada realisasi PPh Pasal 25 OP yakni sebesar 5,417,066,965 dan realisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terjadi kenaikan yang signifikan pula yakni sebesar 12,703,616,935.

Dari uraian tersebut terlihat adanya fenomena pada Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Dengan bertambahnya Wajib Pajak pada setiap tahun, menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak dengan diterbitkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak terus mengalami peningkatan. Dengan bertambahnya Wajib Pajak belum tentu dapat mengoptimalkan penerimaan pajak karena kebijakan tarif didalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yang pengenaannya didasari pada peredaran usaha tidak memberikan rasa keadilan bagi pelaku usaha yang mayoritas pendapatan usahanya relatif kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fariz Sungkar (2014) yaitu analisis penerapan PP Nomor 46/2013 dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur dan menemukan fenomena bahwa penerapan PP 46 tahun 2013 yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menghitung pajak terutangnya menyebabkan adanya ketidakadilan dan tampak membebani pelaku usaha yang memiliki penghasilan rendah dan memfasilitasi pelaku usaha yang memiliki penghasilan cukup besar yang tidak melebihi 4,8 milyar dalam 1 tahun pajak. Penelitian Mutikasari (2007) yang menyatakan bahwa di Indonesia masih menunjukkan adanya *tax gap* yaitu kesenjangan antara

penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Hal tersebut menyimpulkan bahwa meskipun angka penerimaan pajak yang tertera di dalam APBN terlihat besar sesungguhnya penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah.

Lestari dan Sulistiani (2014) dengan judul “Peningkatan *Voluntary Tax Compliance* dan kinerja Direktorat Jendral Pajak (DJP) Berdasarkan Peraturan No. 36 Tahun 2013 Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kotamadya Batu”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan terdapat perbedaan penerimaan pajak antara sebelum dan sesudah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013, dimana penerapan PP No. 46 masih kurang efektif pada 5 tahun pertama karena terkesan mendadak sehingga menyebabkan adanya kemunduran. Laily (2014) dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak atas UMKM di KPP Malang Selatan Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan yaitu sebesar 79,61 % sedangkan tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan pada periode Juli sampai dengan Desember menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 10,39 %. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya Wajib Pajak UMKM yang tidak merespon adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang terkesan mendadak serta kurangnya sosialisasi secara mendalam terhadap Wajib Pajak.

Kenaikan dan penurunan penerimaan pajak penghasilan dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

belum dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pemungutan pajak. Tujuan utama di keluarkannya PP No.46 Tahun 2013 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis bermaksud mengambil judul bagi penulisan skripsinya yaitu: **“Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sejak berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Medan Belawan”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Menurunnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan setelah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Medan Belawan.
2. Total penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi menurun.
3. Terjadinya fluktuasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari tahun 2012 hingga 2016.

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk mengarahkan penelitian agar lebih terfokus serta sistematis maka peneliti membatasi penelitian ini pada batasan, yaitu :

#### **1. Batasan Aspek**

Aspek penelitian ini terbatas pada pengukuran tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 25 dan sejak berlakunya ketetapan PP Nomor 46 Tahun 2013.

#### **2. Batasan Lokasi**

Batasan lokasi penelitian adalah pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan.

### 3. Batasan Waktu

Waktu penelitian ini terbatas pada tahun 2012 sampai tahun 2016.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Bagaimanakah peran PPh Pasal 25 Orang Pribadi dan kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui seberapa besar peran PPh Pasal 25 Orang Pribadi dan PP Nomor 46 Tahun 2013 dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Bagi Peneliti

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai tarif dan penerapan peraturan perpajakan PPh Pasal 25 dan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang baru di berlakukan dipertengahan tahun 2013.
- b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan peneliti dan membandingkan teori yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan yang terdapat di tempat penelitian, serta untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai tarif dan penerapan penerapan sebagian dari peraturan perpajakan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan untuk perencanaan, evaluasi maupun kajian mengenai PPh Pasal 25 dan PP Nomor 46 Tahun 2013 serta kontribusinya terhadap penerimaan pajak penghasilan khususnya.
- b. Sebagai masukan untuk meningkatkan pelayanan pajak dan mendukung kegiatan-kegiatan riset, sehingga akan mempermudah untuk melakukan analisis data hasil riset di Lapangan.



## **BAB 2**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teori**

##### **2.1.1 Pajak penghasilan**

Pajak Penghasilan adalah kegiatan yang diperoleh/diterima imbalan dari kegiatan jual beli. Pajak Penghasilan juga merupakan pajak yang dikenakan kepada Orang Pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.46 (2009)“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”. Menurut Siti Resmi (2011)“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.

##### **2.1.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan**

Dasar hukum PPh adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 23 September 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Karena Undang-Undang menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak

digabungkan untuk mendapat dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

### **2.1.3 Subjek Pajak Penghasilan**

#### **1. Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan (Siti Resmi, 2011:76). Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan Pajak Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokan sebagai berikut :

a. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan nama yang berhak.

c. Badan

d. Bentuk Usaha Tetap

Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Subjek Pajak Dalam negeri

Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

1) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan bentuk usaha tetap menggantikan orang pribadi

atau badan sebagai subjek pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Bagi subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya disamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi subjek pajak dalam negeri.

- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap, maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut.

## 2. Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan maupun ekonomis kepada Wajib Pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.

- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak maupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalty, sewa dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali asset;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan netto berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- s. Surplus Bank Indonesia.

#### **2.1.4 Pajak penghasilan pasal 25 OP (PPh Pasal 25 OP)**

Pajak Penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dan tahun pajak berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. (Waluyo, 2011:305).

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan dan penghitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT Tahunan, karena penghitungan PPh dilakukan setahun sekali, maka penghitungan ini harus dilakukan setelah satu tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui. Untuk perusahaan, tentu saja data penghasilan ini harus menunggu laporan keuangan selesai dibuat.

Cara seperti itu tentu saja jumlah PPh terutang yang wajib dibayar baru dapat diketahui ketika suatu tahun pajak telah berakhir. Agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus yang tentunya akan memberatkan, maka dibuatlah mekanisme pembayaran pajak di muka atau pembayaran cicilan setiap bulan. Pembayaran angsuran atau cicilan ini dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 25.

Angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tertera dalam Pasal 25 UU PPh dan aturan pelaksanaannya meliputi :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dan Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD dan Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-hal Tertentu.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-22/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25.

#### **2.1.5 PP Nomor 46 Tahun 2013**

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pendapatan bruto/memiliki peredaran bruto tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2013. Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu



menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Dalam perhitungan pajaknya memang Wajib Pajak dimudahkan dimana, dalam perhitungannya Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan rekonsiliasi fiskal dalam menghitung kewajiban perpajakannya tetapi cukup dikenakan tarif 1% dari omset pendapatan. Hanya saja perlu diingat adalah pengenaan PPh Final ini bukan berarti meniadakan kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan dan penyampaian laporan keuangan.

Kebijakan pemerintah ini dengan pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini didasari dengan :

Maksud :

- a. untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan,
- b. mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi,
- c. mengedukasi masyarakat untuk transparansi,
- d. memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

Tujuan :

- a. kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan,
- b. meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat,
- c. terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan,

Objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.

#### **2.1.6 Tarif dan penerapan PPh Pasal 25 orang pribadi**

Tarif dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 diatur dalam Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Bab V tentang Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan.

UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 25 (ayat 1) menyebutkan bahwa besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu. Namun ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan dasar penghitungan besarnya angsuran bulanan selain berdasarkan prinsip tersebut di atas. Hal ini dimaksudkan untuk *lebih mendekati*

*kewajaran perhitungan* besarnya angsuran pajak karena didasarkan kepada data terkini kegiatan usaha perusahaan.

## 1. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Baru

### **Ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan**

Ketentuan Wajib Pajak baru diatur pada penjelasan pasal 25 ayat (7) huruf a Undang-Undang PPh, yaitu Wajib Pajak yang mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan. Ketentuan Wajib Pajak baru juga diatur pada pasal 1 angka 1 PMK 208/PMK.03/2009. Wajib Pajak baru menurut Peraturan Menteri Keuangan ini adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.

Penghitungan besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk Wajib Pajak baru ini diatur pada pasal 2 PMK 208/PMK.03/2009 yaitu:

- a. Besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk Wajib Pajak baru adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas **penghasilan neto sebulan** yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).
- b. Penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - 1) dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya;

- 2) dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto.
- c. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- d. Dalam hal Wajib Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Wajib Pajak badan yang mempunyai kewajiban membuat laporan berkala, besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas proyeksi laba-rugi fiskal pada laporan berkala pertama yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

## **2. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan**

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (selanjutnya disebut PP 46 tahun 2013) dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas

Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (selanjutnya disebut PMK 107/PMK.011/2013) dijelaskan batasan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Selebriti, Atlet dan lain-lain dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak dikenai PPh 1% (satu persen) yang bersifat final yang didasarkan pada jumlah peredaran bruto setiap bulan termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilan yang dikenai PPh final berdasarkan ketentuan perpajakan lainnya. Ini berarti atas penghasilan yang dikenai PPh final dengan ketentuan perpajakan tersendiri, misal penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Meskipun peredaran bruto usaha Wajib Pajak kontraktor tersebut dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), tidak dikenai PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetapi mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai pengenaan PPh final jasa konstruksi.

Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang dikenakan PPh final adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya :

- a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap (misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya); dan
- b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Atas penghasilan selain dari usaha dengan batasan tersebut diatas yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai PPh berdasarkan UU PPh.

Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak masih tetap dikenai tarif PPh final tersebut sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Tetapi dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif PPh berdasarkan ketentuan UU PPh. Contoh penentuan pengenaan PPh yang bersifat final adalah :

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak hanya dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan UU PPh dan peraturan pelaksanaannya. Demikian pula, Wajib Pajak yang dikenai PPh final ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai PPh final dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;
- b. Tahun Pajak dikenakannya PPh final ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya PPh final ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian (Kesimpulan)</b>
Faris Sungkar (2014)	Analisis Penerapan PP 46/2013 Dalam meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota	Variabel dependen dari penelitian ini adalah Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Kota Variabel Independen dari penelitian ini adalah Penerapan PP 46/2013	Kebijakan tarif didalam PP 46/2013 yang pengenaannya didasari pada peredaran usaha tidak memberikan rasa keadilan bagi pelaku usaha yang mayoritas pendapatan usahanya relatif kecil.
Ilham Teruna Bakti (2010)	Pengaruh penerapan sistem Self Assessment terhadap optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25	Variabel dependen dari penelitian ini adalah Penerimaan PPh Pasal 25 Variabel Independen dari penelitian ini adalah Penerapan Self Assessment	Penerapan Self Assessment sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak (PPh Pasal 25 Orang Pribadi)
Astry Corry N Ds (2014)	Pengaruh Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)	Variabel dependen dari penelitian ini adalah tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen dari penelitian ini adalah Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013	Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak PP No. 46 setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khusus Pajak UMKM bisa dikatakan mulai tercapai dengan baik. Kontribusi yang diberikan oleh Pajak UMKM terhadap penerimaan PPh

			Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu lima bulan sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.
Betri Sirajudin (2014)	Analisis Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak UKM	Variabel dependen dari penelitian ini adalah Pemahaman Wajib Pajak. Variabel Independen dari penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak UKM.	Peraturan ini mempermudah mereka sehingga para Wajib Pajak tidak perlu menghitung laba mereka, pajak yang harus dibayar langsung dikalikan 1% dari omset saja. Namun masyarakat beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap UKM sebesar 1% dari omset dinilai tidak adil bagi pengusaha UKM.
Nur Fuzi Astuti (2011)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Yang Dimoderasi Oleh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Se-Dki Jakarta	Variabel dependen dari penelitian ini adalah Penerimaan PPh Pasal 25 Yang Dimoderasi Oleh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel Independen dari penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Publik.	Secara parsial kualitas pelayanan publik mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 dengan tingkat signifikansi (0,000), sedangkan secara simultan kualitas pelayanan publik dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 dengan tingkat signifikansi (0,000).




### **2.3 Kerangka Berfikir**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap Orang Pribadi yang mempunyai hak atau kewajiban perpajakan untuk membayar Pajak Penghasilan menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 merupakan Wajib Pajak sebagai pembayar Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (selanjutnya disebut PP 46 tahun 2013) dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (selanjutnya disebut PMK 107/PMK.011/2013) dijelaskan batasan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final. Kedua perhitungan besarnya angsuran pajak ini memiliki objek yang sama, dimana pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak akan memberikan kontribusi bagi

Negara, sehingga penerimaan melalui Pajak Penghasilan Orang Pribadi bertambah guna untuk pembangunan Negara.

**Gambar 2-1** Kerangka Berfikir



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yakni penelitian dengan mengumpulkan dan menyajikan data dari perusahaan untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2006, hal. 54) Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang menguji dan menganalisis variabel secara mandiri untuk mengetahui secara mendalam tentang variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisis kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sejak berlakunya kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Medan Belawan.

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Defenisi operasional adalah defenisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur. Adapun defenisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis merupakan pengurian dan penelaah suatu bagian beserta hubungannya untuk memecahkan bagian tersebut menjadi bagian terkecil. Penggunaan analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.



### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penellitian ini terdiri dari :

1. Data kualitatif, yaitu berupa data jumlah pertumbuhan Wajib Pajak terdaftar sebelum dan setelah penerapan PP No 46 tahun 2013 dan penerimaan PPh pasal 25 orang pribadi.
2. Data kuantitatif yang artinya data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau di analisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar-benar teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang di teliti.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Belawan.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan, yaitu dari hasil wawancara dengan pihak terkait. Juga diperoleh hasil pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian.

- b. Data sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, gambar, dan lain-lain. Selain itu terdapat data yang diperoleh melalui data kepustakaan dan sumber tertulis lainnya berupa

literatur-literatur dan peraturan yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini antara lain :

#### **1. Studi Dokumentasi**

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, menyelidiki dan mempelajari data-data historis (masa lalu) yang terdapat pada objek penelitian dan berhubungan data yang diperlukan.

#### **2. Teknik Wawancara**

Teknik wawancara dilakukan dengan Tanya jawab dan diskusi langsung secara lisan dan mendalam dengan pihak terkait seksi pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Medan Belawan yang dapat memberikan informasi, sehingga penulis mendapatkan keterangan yang cukup lengkap.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan digolongkan /dikelompokan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan baik itu data mengenai Penerimaan Pajak.

Menurut Ali (2002:120) metode deskriptif digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh situasi sekarang, yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan klarifikasi dan analisis atau pengolahan

data. Membuat kesimpulan dan harapan dengan tujuan utama membuat gambaran tentang keadaan secara objektif dan deskriptif situasi.

Metode deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis dan meneliti masalah-masalah guna memperoleh gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai kontribusi penerimaan pajak yang terkandung pada Pajak Penghasilan Pasal 25 dan tarif yang berlaku sejak diterbitkannya PP Nomor 46 tahun 2013 dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Penelitian ini menggunakan Analisis trend pertumbuhan seperti yang dikemukakan Syafrida Hani, SE, M.Si (2014:64) Analisa tren pertumbuhan merupakan analisa perbandingan antar satu periode dengan periode sebelumnya. Pengamatan dengan analisa ini dilakukan untuk membuat perbandingan selama lima tahun mengenai Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sejak berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan rumus sebagai berikut :

$$TrenPertumbuhan = \frac{PenerimaanPPhOPTahunsekarang}{PenerimaanPPhOPTahunsebelumnya} \times 100\%$$

Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan PPh Pasal 25 dan PP Nomor 46 dalam meningkatkan pendapatan di KPP Pratama Medan Belawan, sehingga akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tindakan /kebijakan apa saja yang harus diperhatikan saat sejak berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 sebagai usaha peningkatan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Semakin

besar Kontribusi PPh Pasal 25 dan PP Nomor 46 Tahun 2013 maka semakin besar pula Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan sebaliknya.

Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi penerimaan pajak PPh Pasal 25 dan penerimaan dengan ketentuan tarif PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Medan Belawan digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PPh Pasal 25} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25}}{\text{Realisasi Penerimaan PPhOP}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PP No. 46/2013}$$

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PP No. 46/2013}}{\text{Realisasi Penerimaan PPhOP}} \times 100\%$$

**Tabel 3.2** Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

**Sumber:** Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dalam Kristian Haryanto 2014)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai diatas 50% berarti sangat baik dan persentase yang dicapai 10% atau kurang dari 10% berarti sangat kurang kontribusinya kepada pendapatan pajak.



Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada KPP Pratama Medan Kota
2. Menghitung data dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi agar dapat mengetahui seberapa besar peranan PPh Pasal 25 OP dan PP Nomor 46 Tahun 2013 dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
3. Menginterpretasikan data yang dihitung dengan menggunakan rasio untuk menggambarkan suatu masalah yang terjadi pada perusahaan.
4. Menyimpulkan masalah yang terjadi dari hasil perhitungan rasio untuk memberi gambaran dan mengetahui penyebab terjadinya masalah yang terjadi pada perusahaan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi data penelitian**

###### **A. Data Rencana dan Realisasi Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan selalu membuat rencana penerimaan pajak untuk setiap jenis pajak yang akan dicapai setiap tahunnya. Rencana penerimaan pajak tersebut dibuat berdasarkan rencana dan realisasi yang terjadi di tahun sebelumnya dan melihat pertumbuhan ekonomi diwilayah kerja KPP Pratama Medan Belawan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar rencana yang dibuat pada tahun tersebut dapat terealisasi dengan baik.

Jenis penerimaan pajak yang menjadi data pada penelitian ini adalah PPh Pasal 25 Orang Pribadi. PPh Pasal 25 merupakan angsuran atau uang muka Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak disetiap masa pajak. Pasal 25 UU PPh mengatur cara perhitungan angsuran Pajak Penghasilan, yakni besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah Pajak Penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangkan dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 24 kemudian hasilnya dibagi 12 (duabelas). Setelah diketahui nilai PPh Pasal 25, penyetorannya dilakukan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana lain yang disamakan dengan SSP, paling lambat tanggal 15 setelah masa pajak berakhir.

Pada pertengahan tahun 2013 pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai tarif PPh Pasal 25 dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Selebriti, Atlet dan lain-lain dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak dikenai PPh 1% (satu persen) yang bersifat final yang didasarkan pada jumlah peredaran bruto setiap bulan termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilan yang dikenai PPh final berdasarkan ketentuan perpajakan lainnya. Ini berarti atas penghasilan yang dikenai PPh final dengan ketentuan perpajakan tersendiri, misal penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Meskipun peredaran bruto usaha Wajib Pajak kontraktor tersebut dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), tidak dikenai PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetapi mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai pengenaan PPh final jasa konstruksi.

Berikut adalah data rencana dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi yang terjadi pada KPP Pratama Medan Belawan yang dimulai dari tahun 2012 hingga 2016.

**Tabel 4-1**  
**Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**  
**KPP Pratama Medan Belawan**  
**2012-2016**

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi	Target Penerimaan PPh OP	Realisasi PPh Pasal 25 OP	Realisasi PP Nomor 46 Tahun 2013	Total Penerimaan PPh OP	% kenaikan/ penurunan Penerimaan PPh OP	Ket
2012	61,857	4,080,770,000	3,385,696,155	-	3,385,696,155	-17,03%	turun
2013	61,829	8,164,962,000	4,417,443,858	2,807,931,487	7,225,375,345	-11,51%	naik
2014	67,443	13,131,251,000	5,278,235,783	7,023,550,807	12,301,786,590	-6,32%	turun
2015	73,693	15,708,715,000	10,150,232,240	6,759,426,356	16,909,658,596	7,65%	naik
2016	78,660	18,998,177,000	5,417,066,965	12,703,616,935	18,120,683,900	-4,62%	turun

*Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Kota*

Berdasarkan tabel 4-1 dapat dipahami target penerimaan PPh OP disetiap tahunnya meningkat dengan realisasi PPh Pasal 25 OP dan realisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 juga meningkat hampir disetiap tahunnya. Pada tahun 2015, total penerimaan PPh OP naik sebesar 16,909,658,596 dimana realisasi penerimaan PPh Pasal 25 OP terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,150,232,240 tetapi realisasi penerimaan PP Nomor 46 Tahun 2013 malah mengalami penurunan sebesar 6,759,426,356. Tahun 2016 berbanding terbalik dari tahun sebelumnya dimana terjadi penurunan yang signifikan pada realisasi PPh Pasal 25 OP yakni sebesar 5,417,066,965 dan realisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terjadi kenaikan yang signifikan pula yakni sebesar 12,703,616,935.

#### **B. Kontribusi PPh Pasal 25 Orang Pribadi**

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari PPh Pasal 25 Orang Pribadi pada oleh KPP Pratama Medan Belawan, maka digunakan rasio penerimaan pajak penghasilan. Dengan menggunakan rasio ini,

dapat diketahui apakah penerimaan pajak penghasilan melalui PPh Pasal 25 Orang Pribadi cukup signifikan berkontribusi kepada penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Formula untuk rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PPh Pasal 25} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25 OP}}{\text{Realisasi Penerimaan PPh OP}} \times 100\%$$

Guna menggambarkan dalam menilai kontribusi pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi digunakan tabel indikator sebagai berikut :

**Tabel 4-2**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

*Sumber Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996*

**Tabel 4-3**  
**Kontribusi Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi**  
**KPP Pratama Medan Belawan**  
**2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Total Penerimaan</b>	<b>PPh Pasal 25 Orang Pribadi</b>	<b>Kontribusi</b>
2012	3,385,696,155	3,385,696,155	100%
2013	7,225,375,345	4,417,443,858	61%
2014	12,301,786,590	5,278,235,783	42%
2015	16,909,658,596	10,150,232,240	60%
2016	18,120,683,900	5,417,066,965	29%

Perhitungan kontribusi pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PPh Pasal 25 Tahun 2012} = \frac{3,385,696,155}{3,385,696,155} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Kontribusi PPh Pasal 25 Tahun 2013} = \frac{4,417,443,858}{7,225,375,345} \times 100\% = 61\%$$

$$\text{Kontribusi PPh Pasal 25 Tahun 2014} = \frac{5,278,235,783}{12,301,786,590} \times 100\% = 42\%$$

$$\text{Kontribusi PPh Pasal 25 Tahun 2015} = \frac{10,150,232,240}{16,909,658,596} \times 100\% = 60\%$$

$$\text{Kontribusi PPh Pasal 25 Tahun 2016} = \frac{5,417,066,965}{18,120,683,900} \times 100\% = 29\%$$

### C. Kontribusi Kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari PP Nomor 46 Tahun 2013 kepada penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada oleh KPP Pratama Medan Belawan, maka dihitung dengan rumus rasio. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan pajak penghasilan melalui PP Nomor 46 Tahun 2013 cukup signifikan berkontribusi kepada penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Formula untuk rasio ini adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Kontribusi PP No. 46/2013}}{\text{Realisasi Penerimaan PPh OP}} \times 100\%$$

**Tabel 4-4**  
**Kontribusi Penerimaan Kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013**  
**KPP Pratama Medan Belawan**  
**2012 – 2016**

<b>Tahun</b>	<b>Total Penerimaan</b>	<b>PP Nomor 46 Tahun 2013</b>	<b>Kontribusi</b>
2012	3,385,696,155	-	-
2013	7,225,375,345	2,807,931,487	38%
2014	12,301,786,590	7,023,550,807	57%
2015	16,909,658,596	6,759,426,356	39%
2016	18,120,683,900	12,703,616,935	70%

$$\text{Kontribusi PP Nomor 46 Tahun 2013} = \frac{2,807,931,487}{7,225,375,345} \times 100\% = 38\%$$

$$\text{Kontribusi PP Nomor 46 Tahun 2014} = \frac{7,023,550,807}{12,301,786,590} \times 100\% = 57\%$$

$$\text{Kontribusi PP Nomor 46 Tahun 2015} = \frac{6,759,426,356}{16,909,658,596} \times 100\% = 39\%$$

$$\text{Kontribusi PP Nomor 46 Tahun 2016} = \frac{12,703,616,935}{18,120,683,900} \times 100\% = 70\%$$

## 4.2 Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Perhitungan PPh Pasal 25 dilakukan setahun sekali, maka penghitungan ini harus dilakukan setelah satu tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui.

Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

dalam 1 tahun pajak yang memenuhi criteria sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tetap dan kriteria sebagai Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, maka atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperolehnya dikenai PPh bersifat final sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut, sebagai dasar pengenaan pajaknya tanpa menyusun laporan keuangan PP No. 46 Tahun 2013 tersebut adalah Penghasilan Bruto (omset).


Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Tujuan dari dibentuknya PP No. 46 Tahun 2013 yaitu untuk memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Peraturan ini bersifat final dengan dasar pengenaan pajak peredaran bruto, besarnya tarif Peraturan Pemerintah No. 46 sebesar 1 % (satu persen).

Dilihat dari hasil survey yang saya lakukan di KPP Pratama Medan Belawan, menunjukkan target penerimaan PPh OP disetiap tahunnya meningkat dengan realisasi PPh Pasal 25 OP dan realisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 juga meningkat hampir disetiap tahunnya. Pada tahun 2015, total penerimaan PPh OP naik dimana realisasi penerimaan PPh Pasal 25 OP terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya akan tetapi realisasi penerimaan PP Nomor 46 Tahun 2013 malah mengalami penurunan. Tahun 2016 berbanding terbalik dari tahun sebelumnya dimana terjadi penurunan yang signifikan pada realisasi PPh Pasal 25 OP dengan realisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terjadi kenaikan yang signifikan pula.



#### 4.2.1 Kontribusi Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi

Berikut ini adalah grafik kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi :



Berdasarkan perhitungan kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Belawan. Nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan PPh Pasal 25 Orang Pribadi sebesar Rp. 3,385,696 dibandingkan dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 3,385,696. Nilai kontribusi ditahun ini tergolong dalam kriteria sangat baik di KPP Pratama Medan Belawan.

Pada tahun 2013, nilai kontribusi penerimaan pajak penghasilan pasal 25 menurun menjadi 61 %. Dengan nilai nominal penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi sebesar Rp. 4,417,443,858 dibandingkan dengan penerimaan pajak

sebesar Rp. 7,225,375,345. Berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi, nilai kontribusi ditahun ini tergolong dalam kriteria sangat baik.

Pada tahun 2014, nilai kontribusi penerimaan pajak penghasilan pasal 25 menurun menjadi 42 %. Dengan nilai nominal penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi sebesar Rp. 5,278,235,783 dibandingkan dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 12,301,786,590. Berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi, nilai kontribusi ditahun ini tergolong dalam kriteria baik.

Pada tahun 2015, nilai kontribusi penerimaan pajak penghasilan pasal 25 menurun menjadi 60 %. Dengan nilai nominal penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi sebesar Rp. 10,150,232,240 dibandingkan dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 16,909,658,596. Berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi, nilai kontribusi ditahun ini tergolong dalam kriteria sangat baik.

Pada tahun 2016, nilai kontribusi penerimaan pajak penghasilan pasal 25 Orang Pribadi menurun menjadi 29%. Dengan nilai nominal penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi sebesar Rp. 5,417,066,965 dibandingkan dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 18,120,683,900. Berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi, nilai kontribusi ditahun ini tergolong dalam kriteria sedang.

Disisi lain kontribusi penerimaan PPh Pasal 25 menunjukkan tren menurun pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertama, karena kondisi perekonomian global yang tidak menentu yang berdampak pada sektor pajak. Kedua, rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti tidak melaporkan dan menyetor administrasi perpajakannya, penghitungan tarif pajak

yang salah misalnya lebih rendah daripada yang seharusnya juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Ketiga, dengan dikeluarkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 banyak Wajib Pajak PPh Pasal 25 bergeser ke penerimaan PPh Final 1%.

Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Ferry selaku Pegawai KPP Pratama Medan Belawan Pasal 25 Orang Pribadi, bahwa:


“Penurunan ini adalah *shifting* (pergeseran) akibat dampak berlakunya PP No. 46 Tahun 2013 dalam aturan tersebut, penerimaan dari PPh Pasal 25 Orang Pribadi bergeser ke penerimaan dari PPh Final”.

Jika diperhatikan, penerimaan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi dari tahun 2012 memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi namun kontribusi sedang ditahun 2016. Ini berarti secara umum tingkat kontribusinya sangat baik.

#### **4.2.2 Kontribusi Penerimaan Kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013**

Berikut ini adalah grafik kontribusi penerimaan pajak yang terkandung dalam kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi :

**Gambar 4-6**  
**Grafik Kontribusi Penerimaan**  
**Kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013**  
**2012-2016**



Berdasarkan grafik penerimaan pajak penghasilan berdasarkan kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Medan Belawan pada tahun 2012 tidak memiliki kontribusi karena pada tahun ini peraturan pemerintah tersebut belum di terbitkan.

Pada pertengahan tahun 2013 peraturan baru pemerintah ini mulai diterbitkan dan kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013 mempunyai kontribusi sebesar 38% terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan PP Nomor 46 Tahun 2013 sebesar Rp. 2,807,931,487 dibandingkan dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 7,225,375,345. Nilai kontribusi ditahun ini tergolong dalam kriteria cukup baik dalam penerimaan di KPP Pratama Medan Belawan.

Pada tahun 2014 kontribusi penerimaan PP Nomor 46 Tahun 2013 meningkat yaitu sebesar 57%, ini merupakan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Dengan nilai nominal penerimaan PP Nomor 46 Tahun 2013 sebesar Rp. 7,023,550,807 dibandingkan dengan penerimaan pajak sebesar Rp.

12,301,786,590. Berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi, nilai kontribusi ditahun ini tergolong dalam kriteria sangat baik.

Pada tahun 2015 kontribusi penerimaan PP Nomor 46 Tahun 2013 menurun yaitu sebesar 39%, ini merupakan penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Dengan nilai nominal penerimaan PP Nomor 46 Tahun 2013 sebesar Rp. 6,759,426,356 dibandingkan dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 16,909,658,596. Berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi, nilai kontribusi ditahun ini tergolong dalam kriteria cukup baik.

Pada tahun 2016 kontribusi penerimaan PP Nomor 46 Tahun 2013 meningkat yaitu sebesar 70%, ini merupakan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Dengan nilai nominal penerimaan PP Nomor 46 Tahun 2013 sebesar Rp. 18,120,683,900 dibandingkan dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 12,703,616,935. Berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi, nilai kontribusi ditahun ini tergolong dalam kriteria sangat baik.

Di sisi lain, pada tahun pertama diberlakukannya Peraturan Pemerintah mengenai tarif final 1% kontribusi penerimaan PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat dikatakan belum optimal hal ini dikarenakan pada tahun 2013 merupakan tahun awal diberlakukannya peraturan 1% x omset pelaksanaanya pun dimulai pada pertengahan tahun yaitu pada bulan Juli 2013, sosialisasi langsung terhadap masyarakat mengenai peraturan kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013 belum dilaksanakan secara mendalam baik itu mengenai tarif, tata cara serta hukum yang berlaku, tentu masyarakat belum sepenuhnya mematuhi peraturan tersebut yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian target penerimaan dari sektor ini.

Hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Ferryselaku Pegawai KPP Pratama Medan Belawan pada bagian Pengolahan Data dan Informasi terkait dengan rendahnya penerimaan pajak penghasilan tahun 2013 yang berasal dari sektor kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013:

“Karena pada saat itu merupakan awal diberlakukannya peraturan 1% x omset, hal yang masih prematur untuk dilaksanakan, sosialisasi langsung terhadap masyarakat mengenai peraturan baru tersebut belum dilaksanakan secara mendalam, tentu masyarakat belum sepenuhnya mematuhi peraturan tersebut dan otomatis penerimaan dari sektor ini pun belum optimal”.

Selain itu pada tahun 2015 realisasi penerimaan PP Nomor 46 Tahun 2013 menunjukkan penurunan hal tersebut tidak terlepas dari beberapa penyebab buruknya pengumpulan pajak tersebut. Pertama, kepatuhan Wajib Pajak yang sangat rendah. Kedua terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi di 2015 yang menjadi penyebab utama target penerimaan pajak 2015 sulit tercapai. Hal ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ferry selaku Pegawai KPP Pratama Medan Belawan pada bagian Pengolahan Data dan Informasi terkait dengan rendahnya penerimaan pajak penghasilan yang berasal dari sektor kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013:

“Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak karena tanpa adanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, maka potensi penerimaan PPNomor 46 Tahun 2013 tidak dapat direalisasikan secara maksimal. Kedua, tekanan kondisi perekonomian global yang tidak menentu yang berdampak pada sektor pajak menjadi faktor sulitnya tercapai penerimaan pajak”.

Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kontribusi yang sangat baik. Meskipun dalam

penelitian ini data yang digunakan adalah data empat tahun terakhir, namun perkembangan penerimaan yang berasal dari kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dari tahun 2013 hingga 2016 menunjukkan kenaikan dan penurunan penerimaan yang signifikan. Hal tersebut menggambarkan kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013 disambut baik bagi sebagian Wajib Pajak serta dalam pelaksanaannya didapati pro dan kontra mengenai kebijakan tersebut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan diatas tentang analisis kontribusi penerimaan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi pada KPP pratama Medan Belawan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi penerimaan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan, dimana Wajib Pajak tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
2. Kontribusi penerimaan pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh Final 1% berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi berada pada 30%-40% ditahun pertama dan ketiga yang tergolong cukup dan diatas 50% ditahun kedua dan keempat tergolong sangat baik.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan hendaknya tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti pendaftaran NPWP, perhitungan dan pelaporan perpajakannya.
2. Pada KPP Pratama Medan Belawan diharapkan lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi/penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya secara terus-menerus, khususnya mengenai peraturan yang



baru dikeluarkan pemerintah terkait pergeseran tarif PPh Pasal 25 ke PP Nomor 46 Tahun 2013 bagi objek pajak tertentu. Sehingga diharapkan Wajib Pajak nantinya akan lebih mengerti dan paham tentang masalah perpajakannya khususnya tentang tarif yang harus digunakannya dalam melaksanakan administrasi perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2014). *Penghitungan Angsuran PPH Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Pmk.03 2009*. Diakses 24 Januari 2015
- Direktorat Jenderal Pajak (2013). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Perpajakan*. [http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2013/lkpp\\_2013\\_1402973\\_186.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2013/lkpp_2013_1402973_186.pdf). Diakses 25 November 2014
- Fariz Sungkar (2014). *Analisis Penerapan PP 46/2013 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan
- Ilham Teruna Bakti (2007). *“Pengaruh Penerapan Self Assessment Terhadap Optimalisasi Penerapan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi”*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Ilyas, B. Wirawan dan Richard Burton (2012). *Manajemen Sengketa dalam Pungutan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ilyas, B. Wirawan dan Rudy Suhartono (2013). *Perpajakan*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Juliandi, Azuar dan Irfan (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Bisnis*. Medan: Ciptapustaka Media Perintis
- Kristian Haryanto (2014). *Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Madya Medan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan
- Priantara, Diaz (2013). *Perpajakan Indonesia, Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat : Jakarta Selatan
- Peraturan Pemerintah (2013). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013*. <http://support.pajak.go.id>. Diakses 25 Maret 2015

Purnama Sari, Lidia (2009). *Pengaruh Self Assessment System terhadap Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Syafrida Hani SE, MSi (2014). *Teknik Analisa Laporan Keuangan*. Medan : IN MEDIA

Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia, Edisi 10 Buku 1*. Salemba Empat : Jakarta.

Lampiran 1. Wawancara Penelitian

**LEMBAR WAWANCARA**

NAMA : FERRY

NIP : 19860815007101006

SEKSI : PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

1. Bagaimana realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi terhadap target yang telah ditetapkan? Apakah melampaui target? Bila tidak apa kendalanya?

Jawab : Tidak, realisasi penerimaan selalu lebih rendah dari target yang telah ditetapkan setiap tahunnya, walaupun dalam pelaksanaan penerimaan pajak seefektif mungkin namun masih terdapat kendala-kendala yang kami alami misalnya seperti masih ada Wajib Pajak yang hanya melaporkan sebagian dari penghasilan yang diterima atau diperoleh, sebagian Wajib Pajak yang tidak mengerti perpajakan, kesadaran Wajib Pajak mengenai mekanisme perhitungan, pelaporan dan penyerahan pajak penghasilan masih kurang, kurangnya penyuluhan-penyuluhan kepada Wajib Pajak juga merupakan salah satu kendalanya sehingga pengetahuan masyarakat tentang perpajakan dapat dibilang masih minim.

2. Bagaimana upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Belawan dalam menentukan target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?

Jawab : Dalam sektor target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi KPP Pratama Medan Belawan perencanaan ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Selanjutnya Kantor Pajak Pratama melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan baik itu bagi fiskus maupun kepada wajib pajak seperti penyuluhan misalnya guna memperoleh realisasi yang optimal.

3. Apa saja upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi?

Jawab : Memberikan pengarahan kepada WP agar melaporkan semua penghasilan yang di dapat WP, Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, Meningkatkan pengenalan pajak melalui iklan, poster, spanduk, radio, TV dll, memberikan penjelasan dengan melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai peraturan-peraturan tentang cara menghitung, melaporkan dan menyetor pajak penghasilan.

4. Dilihat dari data yang telah saya peroleh, jumlah Wajib Pajak meningkat setiap tahunnya namun realisasi penerimaan masih belum optimal. Mengapa hal tersebut dapat terjadi?

Jawab : Pertama, seperti yang sebelumnya rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak karena tanpa adanya kesadaran masyarakat

dalam membayar pajak, maka potensi penerimaan PPh pasal 25 Orang Pribadi tidak dapat direalisasikan secara maksimal. Kedua, masih banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai tarif dan penghitungan pajak mereka, setelah berlakunya kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013 banyak wajib pajak bingung mereka harus menggunakan tarif yang mana, adanya pergeseran tarif dan pemahaman wajib pajak tersebut menjadi faktor rendahnya penerimaan pada tahun 2013 tersebut. Ketiga, tekanan kondisi perekonomian global yang tidak menentu yang berdampak pada sektor pajak menjadi faktor sulitnya tercapai penerimaan pajak

5. Pada tahun 2013 penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menurun secara signifikan, Mengapa?

Jawab : Pertama, seperti yang sebelumnya rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak karena tanpa adanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, maka potensi penerimaan PPh pasal 25 Orang Pribadi tidak dapat direalisasikan secara maksimal. Kedua tekanan kondisi perekonomian global yang tidak menentu yang berdampak pada sektor pajak menjadi faktor sulitnya tercapai penerimaan pajak.

6. Apakah dengan rendahnya kesadaran dari masyarakat dan dilihat dari penerimaan yang masih rendah pada awal tahun menjadi alasan pemerintah mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2013?

Jawab : Ya, mungkin itu merupakan salah satu alasannya.

7. Bagaimana pendapat bapak tentang kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut?

Jawab : PP 46 bertujuan baik karena peraturan tersebut secara langsung memberikan rasa tanggung jawab kepada seluruh masyarakat agar turut serta membangun Negara melalui pajak.

8. Menurut saya, PP Nomor 46 Tahun 2013 berpotensi mendiskriminasi usaha kecil karena memaksa untuk membayar pajak yang lebih besar dari sebelumnya dan memfasilitasi pengusaha yang mempunyai pendapatan yang seharusnya mereka membayar pajak yang lebih besar, karena membayar pajak lebih kecil dari sebelumnya, bagaimana menurut bapak?

Jawab : Saya berpendapat itu adalah potensi resiko yang akan dialami pemerintah karena pada dasarnya tujuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ingin meningkatkan kepatuhan pajak kepada pelaku usaha yang omzetnya kurang dari 4,8 Milyar seperti UKM yang saat ini sangat pesat berkembang dan masih banyaknya yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak diharapkan kesadaran wajib pajak juga meningkat, dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak penerimaan pajak juga akan meningkat.

9. Bagaimana jika masyarakat tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak padahal dari segi pendapatan sudah masuk kriteria Wajib Pajak?

Jawab : Ada hukum yang mengatur tentang hal tersebut, mereka bisa dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana dibidang perpajakan, semua telah di atur dalam Undang-Undang Perpajakan

10. Dari data yang telah saya lihat di KPP ini, menjelaskan bahwa penerimaan pajak setelah adanya PP 46 mengalami penurunan pada awal diberlakukannya, jelaskan pendapat bapak mengapa ini terjadi?

Jawab : Karena pada saat itu merupakan awal diberlakukannya peraturan 1% x omset, hal yang masih premature untuk dilaksanakan, sosialisasi langsung terhadap masyarakat mengenai peraturan baru tersebut belum dilaksanakan secara mendalam, tentu masyarakat belum sepenuhnya mematuhi peraturan tersebut dan otomatis penerimaan dari sektor ini pun belum optimal.

11. Dari hasil yang saya lakukan di KPP ini, menjelaskan bahwa penerimaan pajak yang terkandung dalam PPh Pasal 25 mengalami penurunan setelah diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013, jelaskan pendapat bapak mengapa hal ini terjadi?



Jawab : Penurunan ini adalah *shifting* (pergeseran) akibat dampak berlakunya PP No. 46 Tahun 2013 dalam aturan tersebut, penerimaan dari PPh Pasal 25 Orang Pribadi bergeser ke penerimaan dari PPh Final.


Lampiran 2. Data Penerimaan PPh OP KPP Pratama Medan Belawan

<b>Tahun</b>	<b>Wajib Pajak Orang Pribadi</b>
2012	61,857
2013	61,829
2014	67,443
2015	73,693
2016	78,660

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan PPh OP</b>
2012	4,080,770,000
2013	8,164,962,000
2014	13,131,251,000
2015	15,708,715,000
2016	18,998,177,000

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PPh Pasal 25 OP</b>	<b>Realisasi PP Nomor 46 Tahun 2013</b>
2012	3,385,696,155	-
2013	4,417,443,858	2,807,931,487
2014	5,278,235,783	7,023,550,807
2015	10,150,232,240	6,759,426,356
2016	5,417,066,965	12,703,616,935

Lampiran 3. Surat Izin Melakukan Penelitian di KPP Pratama Medan Belawan

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN**  
Jalan K. L. Yos Sudarso Km.8,2 M e d a n - 20243 Telepon : 061-6642763 F a x : 061- 6642764. SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 021-1500200

Nomor : S-314 /WPJ.01/KP.0401/2017 24 Oktober 2017  
Si f a t : Biasa  
Perihal : Selesai Melaksanakan Riset.


Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapten Mughtar Basri No 3 Medan


Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Nomor S-553/WPJ.01/BD.05/2017, Hal Pemberian Izin Riset, bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama / NPM : Syahreza Pahlevi / 1105170624

telah selesai melaksanakan pengambilan data dan Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Kasubbag Umum Dan  
Kepatuhan Internal,  
  
Evi Panjaitan  
NIP 19731031 199403 2 001



Lampiran 4. Kegiatan Bimbingan

**LEMBAR KEGIATAN BIMBINGAN SKRIPSI**

**Dosen Pembimbing : Zulia Hanum, SE. M.Si**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

---

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
 Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
 Jenjang : Strata Satu (S-1)


Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si  
 Dosen Pembimbing : ZULIA HANUM, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : SAHREZA FAHLEVI  
 NPM : 1105170624  
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Judul Proposal : ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI SEJAK BERLAKUNYA PP NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN


TANGGAL	BIMBINGAN PROPOSAL	PARAF	KETERANGAN
12/09 - 2017	- Perbaikan penulisan sesuai buku pedoman - Identifikasi masalah diperbaiki	<i>[Signature]</i>	
25/09 - 2017	- Perbaikan penulisan sesuai rumusan diperbaiki - teori ditambahkan	<i>[Signature]</i>	
02/10 - 2017	- Perbaikan penulisan sesuai rumusan diperbaiki - metode penelitian diperbaiki	<i>[Signature]</i>	
5/10 - 2017	Seleksi bimbingan	<i>[Signature]</i>	

Medan, Oktober 2017  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

**Pembimbing Proposal**



ZULIA HANUM, SE, M.Si



FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

Lampiran 5. Artikel Ilmiah

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI  
SEJAK BERLAKUNYA PP NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA KPP  
PRATAMA MEDAN BELAWAN**

**Syahreza Falevi**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara

***ABSTRAK***

**Latar Belakang:** Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan utama dalam Negara. PPh Pasal 25 Orang Pribadi adalah Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. Untuk meningkatkan penerimaan Negara maka pemerintah membuat peraturan yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan Negara salah satunya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pajak Pelayanan Pratama Medan Belawan dan untuk mengetahui seberapa besar peran Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pajak Pelayanan Pratama Medan Belawan.

**Metodelogi Penelitian:** Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak perusahaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta data dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.

**Hasil:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi cenderung menurun sedangkan kontribusi pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi yang berdasarkan tarif kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan pengenaan tarif final 1% memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pajak Pelayanan Pratama Medan Belawan.

**Kata Kunci :** Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, PPh Pasal 25 Orang Pribadi, Kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : SYAHREZA FALEVI  
NPM : 1105170624  
Tempat dan tanggal lahir : Langsa, 06 Januari 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Air Bersih Gang KKP No.5  
Anak Ke : 2 dari 4 bersaudara

### **Nama Orang Tua**

Nama Ayah : SYAHRIL  
Nama Ibu : ERLINA  
Alamat : Dusun Rahmat Sungai Lueng Langsa

### **Pendidikan Formal**

1. SD Negeri Langsa Tamat Tahun 2004
2. SLTP Negeri 1 Langsa Tamat Tahun 2007
3. SMU Negeri 1 Langsa Tamat Tahun 2011
4. Tahun 2011-2017, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi  
Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, September 2017

**SYAHREZA FALEVI**